



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Babtan perekonomian*

Terima Tanggal : *3 February 2017*

Jam : *10.00*

Nomor Surat : *560/05/etdako/09/2017*

Nomor Agenda : *106*

Tanggal Surat : *31 January 2017*

Sifat : ☐ Biasa
☐ Penting
☐ Rahasia

Perihal : *Penugasan ASN selaku pin teknis perizinan*

Di teruskan kepada :

- ☐ Sekretaris Daerah Kota Manado
- ☐ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ☐ Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- ☐ Asisten Pemerintahan Umum
- ☐

Mengharapkan :

- ☐ Buat Tanggapan
- ☐ Tangani / Proses Lebih Lanjut
- ☐ Laporkan Kepada Saya
- ☐ Koordinasi
- ☐ Buat Materi / Sambutan
- ☐ Monitoring dan Evaluasi
- ☐ File

Catatan :



PEMERINTAH KOTA MANADO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
Jl. Balai Kota No. 1 Manado 95124 Telp./Fax (0431) 863203, e-Mail : ekonomisetdamanado@gmail.com

Manado, 31 Januari 2017

Nomor : 570/DS/ST/daerah/09/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Penugasan ASN Selaku Tim
Teknis Perizinan**

Yth. Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado

Di -
TEMPAT

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Nomor : 42/LT.09/DPM.PTSP/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penugasan ASN selaku Tim Teknis Perizinan, maka perkenankan kami menyampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Demi tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Izin Gangguan yang saat ini merupakan tanggung jawab Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Manado yang tercantum dalam DPA Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kota Manado Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,-, maka dimohonkan kiranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado segera menerbitkan Standar Operasi Prosedur (SOP) Penetapan Retribusi Izin Gangguan.
2. Tim Teknis Penetapan Retribusi Izin Gangguan saat ini sesuai Jabatannya adalah Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado sehingga fungsi pengawasan dan kontrol terhadap penetapan Jumlah Luas dan Retribusi menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM


JIMMY C. E. ROTINSULU, SE., M.Si
PEMBINA
NIP. 19731218 200012 1 001

Tembusan :

1. Yth. Walikota Manado (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Walikota Manado ✓
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Manado
4. Arsip.